



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/85a/III.01/PD/XI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan NURUL FALAH Nomor : 010/PAUD/NF/WR/VIII/1015 tanggal 08 Agustus 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
- b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor : 800/027/III.01.J/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang : a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai PAUD NURUL FALAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
- c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Ratai Nomor: 800/027/III.01.J/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Ratai
- Memutuskan**
- Menetapkan : Memberikan izin perpanjangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
- Pertama : Penyelenggara PAUD NURUL FALAH seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Kedua : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Ketiga : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan 15 November 2019
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keenam :

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 15 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



SABANI, SE.MM
Pembina Tk.1/IVb
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Ratai